

Ekonomi Politik Pendanaan Pendidikan Islam: Analisis Alokasi Dana Bos Madrasah 2015-2025

Rida Putri

Universitas Almuslim Bireuen, Indonesia

email: ridaputrimz@gmail.com

Article history: Received: 01 Agustus 2025; Revised: 10 Agustus 2025;
Accepted: 15 Agustus 2025; Published: 17 Agustus 2025

Abstract

This study analyzes the allocation patterns of the BOS (School Operational Assistance) Fund for Madrasahs from 2015 to 2025 through a political economy lens. Employing a sequential explanatory mixed-methods approach, it combines quantitative analysis of secondary data from the Ministry of Religious Affairs with in-depth interviews involving 30 stakeholders across two key provinces (West Java, West Nusa Tenggara). The findings reveal significant disparities in fund distribution, influenced not solely by objective needs but also by electoral political interests. The concentration of funds in regions aligned with ruling party strongholds and spending surges in electoral years (e.g., 2018 and 2023) highlight systemic politicization. While certain regions saw improvements in madrasah infrastructure, the overall impact on teaching quality particularly in underdeveloped areas remains limited. This study recommends a restructured allocation formula based on real needs, local fiscal capacity, and institutional performance. Additionally, it proposes the establishment of an independent body to depoliticize Islamic education funding. The findings aim to guide policymakers in crafting a more equitable, evidence-based, and transparent budget allocation framework for religious education.

Keywords

BOS Fund, political economy, budget allocation, Islamic education

Author correspondence email: ridaputrimz@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>

Copyright (c) 2025 by Rida Putri



Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah selama kurun waktu 2015–2025 dalam kerangka ekonomi politik anggaran. Menggunakan pendekatan *mixed-methods sequential explanatory*, penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif terhadap data sekunder dari Kementerian Agama dengan wawancara mendalam terhadap 30 pemangku kepentingan yang tersebar di dua provinsi strategis (Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat). Hasil studi menunjukkan bahwa distribusi Dana BOS Madrasah tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik elektoral. Ketimpangan distribusi terdeteksi, antara lain melalui konsentrasi alokasi di wilayah yang menjadi basis politik partai penguasa, serta lonjakan dana menjelang tahun-tahun pemilu seperti 2018 dan 2023. Meskipun ada peningkatan infrastruktur madrasah di daerah tertentu, dampaknya terhadap mutu pembelajaran tetap minim, terutama di kawasan 3T. Studi ini merekomendasikan reformulasi formula alokasi yang memperhitungkan indikator kebutuhan riil, kapasitas fiskal daerah, dan kinerja madrasah. Selain itu, perlu ada pembentukan lembaga independen guna mendepolitisasi pengelolaan dana pendidikan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang alokasi anggaran yang lebih adil, transparan, dan berbasis data.

Kata Kunci

Dana BOS Madrasah, ekonomi politik, alokasi anggaran, pendidikan Islam

Pendahuluan

Latar belakang pendanaan pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari konfigurasi politik anggaran nasional dan dinamika kebijakan afirmasi terhadap sektor pendidikan keagamaan. Sejak diberlakukannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah, pendidikan Islam memperoleh jalur pendanaan yang spesifik melalui dua skema utama, yakni BOS Reguler yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta BOS Madrasah yang disalurkan oleh

Kementerian Agama (Kemenag). Dualisme pendanaan ini menandai perlakuan yang berbeda terhadap institusi pendidikan umum dan keagamaan, sekaligus memperlihatkan wajah ekonomi politik dalam pengelolaan pendidikan nasional. BOS Madrasah sebagai instrumen fiskal strategis menunjukkan peran negara dalam mengintervensi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan Islam. Namun, walaupun terjadi peningkatan signifikan dalam nominal anggaran, ketimpangan kualitas antar-madrasah, khususnya antara daerah maju dan tertinggal, masih menjadi persoalan struktural (Azra, 2018).

Sejak tahun 2015, anggaran BOS untuk madrasah mengalami tren peningkatan yang cukup konsisten. Data Kemenag menunjukkan bahwa pada tahun 2015, alokasi dana BOS Madrasah sebesar Rp 8,2 triliun, dan meningkat menjadi Rp 15,3 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Namun, kenaikan nominal ini belum sepenuhnya linier dengan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan madrasah, mengingat adanya ketimpangan dalam distribusi alokasi, yang cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis dan politik (Hidayat, 2021).

Fenomena ketimpangan kualitas madrasah sangat nyata jika ditilik dari berbagai indikator mutu, seperti hasil Ujian Nasional, kompetensi guru, rasio sarana prasarana, serta indeks integritas madrasah. Madrasah-madrasah di kawasan perkotaan dan daerah dengan akses politik yang kuat cenderung memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan madrasah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dalam hal ini, alokasi BOS Madrasah tidak hanya mencerminkan kebijakan teknokratis berbasis kebutuhan, tetapi juga memperlihatkan intervensi politik dalam distribusi sumber daya pendidikan. Situasi ini mengisyaratkan perlunya analisis ekonomi politik untuk memahami interkoneksi antara kekuasaan, anggaran, dan hasil pendidikan Islam (Rosyada, 2020).

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengeksplorasi lebih jauh relasi antara politik anggaran dan kualitas pendidikan Islam melalui studi atas BOS Madrasah selama satu dekade terakhir. Pendanaan merupakan instrumen politik yang tidak

netral, karena sarat dengan kepentingan, pertimbangan ideologis, dan negosiasi antar-aktor negara. Oleh karena itu, mengkaji BOS Madrasah tidak semata-mata soal efisiensi dan efektivitas anggaran, tetapi juga menyentuh aspek keadilan distribusi dan representasi politik pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini juga penting sebagai evaluasi terhadap efektivitas kebijakan afirmasi negara terhadap madrasah, yang selama ini diposisikan sebagai lembaga pendidikan kelas dua (Ali, 2019).

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah sering kali dipahami sebagai subordinat dari sekolah umum. Hal ini berimbas pada pembagian anggaran yang sering kali didasarkan pada logika mayoritas dan asumsi teknokratis, bukan pada prinsip kesetaraan. Akibatnya, madrasah yang berada di daerah dengan daya tawar politik rendah sering kali mengalami keterlambatan pencairan, ketidakpastian jumlah dana, hingga kekurangan fasilitas dasar. Dalam konteks inilah studi tentang BOS Madrasah perlu diposisikan sebagai kajian kritis terhadap praktik politik alokasi anggaran pendidikan Islam (Furqon, 2022).

Penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur mengenai dinamika distribusi dana BOS Madrasah dari perspektif spasial dan temporal. Belum banyak kajian yang secara sistematis melacak bagaimana pola alokasi anggaran berubah dari tahun ke tahun, serta bagaimana distribusinya menurut wilayah administratif. Padahal, aspek ini krusial untuk melihat kecenderungan ketimpangan, baik secara horizontal antarprovinsi maupun secara vertikal antarjenjang pendidikan. Analisis ini juga penting dalam menyusun desain kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial (Mukhibat, 2020).

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pola distribusi geografis dan temporal Dana BOS Madrasah dari tahun 2015 hingga 2025? Pertanyaan ini bertujuan untuk menelusuri apakah terdapat tren konsisten dalam alokasi dana berdasarkan wilayah, serta perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, faktor-faktor politik apa saja yang mempengaruhi alokasi anggaran BOS Madrasah? Dalam hal ini, analisis akan difokuskan pada peran aktor negara, partai politik, serta wacana publik yang membentuk kebijakan anggaran. Ketiga, apa dampak dari pola alokasi tersebut

terhadap disparitas kualitas madrasah? Jawaban dari pertanyaan ini akan membantu mengidentifikasi apakah distribusi anggaran telah menciptakan atau justru mengurangi ketimpangan pendidikan Islam (Zuhri, 2021).

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan pendekatan ekonomi politik dalam studi kebijakan pendidikan Islam. Selama ini, kajian pendanaan madrasah cenderung bersifat teknokratis dan deskriptif, tanpa menggali lebih dalam bagaimana proses politik mempengaruhi distribusi sumber daya. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana anggaran menjadi arena kontestasi antara nilai, kekuasaan, dan kepentingan dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk melihat peran institusi negara, relasi kuasa pusat-daerah, serta jaringan politik lokal dalam menentukan arah distribusi BOS Madrasah (Suryadi, 2019).

Dengan memperhatikan dinamika alokasi BOS Madrasah selama satu dekade, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada desain kebijakan afirmatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan madrasah, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan di Kemenag, DPR, serta pemangku kepentingan pendidikan Islam lainnya dalam merumuskan strategi penguatan pendidikan Islam yang lebih adil dan merata. Kesadaran akan dimensi politik dalam distribusi anggaran akan membantu menghindari pendekatan seragam yang cenderung mengabaikan konteks lokal (Kurniawan, 2023).

Akhirnya, penting untuk disadari bahwa pendidikan Islam tidak dapat berkembang secara optimal hanya dengan menambah anggaran, tetapi juga melalui reformasi tata kelola dan keadilan distribusi. BOS Madrasah bukan sekadar alat bantu biaya operasional, melainkan simbol kehadiran negara dalam membangun martabat pendidikan Islam. Dengan analisis yang tajam terhadap ekonomi politik alokasi dana BOS Madrasah, kita dapat menyusun peta jalan reformasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masa depan madrasah di Indonesia (Nasution, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods sequential explanatory design*, yaitu kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika alokasi Dana BOS Madrasah 2015–2025. Tahap pertama berupa analisis kuantitatif dilakukan terhadap dataset resmi alokasi dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, untuk mengidentifikasi pola temporal dan spasial pendanaan secara nasional. Tahap kedua adalah analisis kualitatif yang berfungsi sebagai verifikasi dan pendalaman terhadap temuan kuantitatif, melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pejabat Ditjen Pendidikan Islam, kepala madrasah dari dua provinsi representatif (Jawa Barat, NTB), serta anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi pendidikan dan keagamaan.

Teknik analisis data dilakukan secara berlapis dan integratif. Pada tahap kuantitatif, digunakan *Geographic Information System* (GIS) mapping untuk memetakan distribusi geografis alokasi dana, serta regresi data panel guna menguji pengaruh variabel determinan seperti jumlah siswa, kapasitas fiskal daerah, dan kekuatan politik lokal terhadap besaran dana yang diterima. Sementara itu, analisis kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk melakukan *content analysis* atas transkrip wawancara, dengan fokus pada narasi kebijakan, praktik distribusi, serta persepsi keadilan alokasi dari para pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi temuan dan memperkuat validitas hasil penelitian.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola alokasi Dana BOS Madrasah selama periode 2015–2025 memperlihatkan ketimpangan yang signifikan antarprovinsi. Pulau Jawa menyerap sekitar 58% dari total anggaran, sementara wilayah seperti Papua hanya memperoleh 2,3%. Ketimpangan ini diperparah oleh dinamika politik elektoral, di mana terjadi lonjakan alokasi pada tahun-tahun pemilu, yakni 2018 dan 2023. Lonjakan tersebut tidak selalu berkorelasi dengan indikator kebutuhan pendidikan, tetapi lebih pada kepentingan politik jangka pendek. Analisis spasial melalui GIS juga memperkuat temuan ini,

memperlihatkan konsentrasi dana di wilayah-wilayah dengan infrastruktur politik yang kuat dan populasi besar.

Faktor-faktor politik terbukti memainkan peran determinan dalam distribusi anggaran. Terdapat korelasi positif antara besaran alokasi dana dengan kekuatan suara partai berkuasa di daerah, serta keterlibatan aktif anggota DPR RI dari dapil tertentu dalam mengadvokasi dana afirmatif bagi madrasah di wilayah mereka. Sementara itu, dampak dari pendanaan cenderung terlihat pada aspek fisik seperti pembangunan ruang kelas dan laboratorium di madrasah yang berada di basis politik kekuasaan. Sebaliknya, di wilayah 3T, meskipun menerima dana dalam jumlah terbatas, belum tampak dampak signifikan terhadap mutu pembelajaran atau peningkatan hasil akademik siswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendanaan belum sepenuhnya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kualitas antarwilayah secara substantif.

Pembahasan

Dinamika Ekonomi Politik dalam Alokasi Dana BOS Madrasah

Dalam konteks kebijakan publik di sektor pendidikan Islam, alokasi Dana BOS Madrasah tidak dapat dilepaskan dari logika ekonomi politik, khususnya dalam kerangka patronase dan mobilisasi dukungan politik. Studi ini menemukan bahwa praktik pendanaan madrasah kerap berfungsi bukan hanya sebagai alat distribusi anggaran berbasis kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai instrumen patronase politik. Pendekatan ini lazim ditemukan dalam sistem demokrasi elektoral di mana alokasi sumber daya negara dimanfaatkan untuk mengamankan dukungan konstituen. Artinya, distribusi Dana BOS tidak sepenuhnya didasarkan pada parameter objektif seperti jumlah siswa, capaian mutu, atau kebutuhan fasilitas pendidikan, melainkan juga pada kepentingan politik aktor-aktor negara dalam mempertahankan kekuasaan, terutama menjelang kontestasi elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Salah satu pola yang mencolok adalah terjadinya lonjakan signifikan alokasi BOS Madrasah pada tahun-tahun politik seperti 2018 dan 2023. Lonjakan ini tidak selalu selaras dengan proyeksi teknokratis yang dibuat oleh Kementerian Agama, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan permintaan anggota legislatif dari daerah tertentu.

Mereka berperan sebagai perantara dalam proses penganggaran, dan kerap melakukan intervensi atas nama aspirasi konstituen. Dalam banyak kasus, anggota Komisi VIII DPR RI menjadi aktor sentral dalam penyaluran dana afirmatif bagi madrasah di dapil masing-masing, meskipun sering kali wilayah tersebut tidak termasuk kategori daerah tertinggal (Mietzner, 2018).

Praktik ini mencerminkan trade-off yang konstan antara pertimbangan teknis dan pertimbangan politis dalam kebijakan pendidikan. Di satu sisi, teknokrat di Ditjen Pendidikan Islam berupaya merancang distribusi dana secara rasional berdasarkan indikator kebutuhan. Namun di sisi lain, intervensi politis sering kali mengubah arah distribusi tersebut, terutama melalui mekanisme pembahasan RAPBN di DPR yang membuka ruang negosiasi intensif antar-aktor. Konsekuensinya adalah munculnya distorsi dalam realisasi anggaran: madrasah di daerah padat pemilih dengan afiliasi politik kuat menerima lebih banyak dukungan finansial, sementara madrasah di daerah 3T yang secara objektif membutuhkan bantuan justru terpinggirkan (Hadiz & Robison, 2005).

Kecenderungan politik patronase ini menunjukkan bahwa Dana BOS Madrasah telah menjadi bagian dari sistem *clientelism*, di mana relasi antara elite politik dan pemilih dibangun atas dasar pertukaran sumber daya, bukan kebijakan berbasis keadilan. Relasi ini diperkuat oleh lemahnya kapasitas birokrasi daerah dalam melakukan advokasi teknis, serta keterbatasan sistem pengawasan yang dapat memastikan bahwa dana benar-benar dialokasikan berdasarkan kebutuhan pendidikan yang riil. Akibatnya, distribusi dana menjadi tidak merata dan berkontribusi terhadap stagnasi kualitas pendidikan di sebagian besar madrasah di wilayah marginal (Vel, 2020).

Lebih jauh, analisis ini menegaskan bahwa untuk menciptakan sistem pendanaan madrasah yang lebih adil dan efektif, perlu dilakukan reformasi tata kelola anggaran yang meminimalkan ruang intervensi politik dan memperkuat mekanisme distribusi berbasis data kebutuhan. Desain kebijakan afirmasi seharusnya tidak menjadi alat kooptasi politik, tetapi diarahkan pada penguatan peran negara dalam menjamin keadilan pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia secara merata dan berkelanjutan.

Implikasi Reformasi Kebijakan Alokasi Dana BOS Madrasah

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam mekanisme alokasi Dana BOS Madrasah, khususnya menyangkut kelemahan formula distribusi yang selama ini terlalu bergantung pada indikator kuantitatif, terutama jumlah siswa. Formula berbasis jumlah peserta didik memang memudahkan perhitungan dan distribusi anggaran secara administratif, tetapi gagal menangkap kompleksitas kebutuhan madrasah di berbagai daerah. Madrasah di wilayah tertinggal yang memiliki sedikit siswa tetapi menghadapi tantangan geografis, sosial, dan infrastruktur yang jauh lebih besar, justru mendapatkan alokasi yang lebih kecil dibandingkan madrasah perkotaan yang sudah relatif mapan. Konsekuensinya, sistem ini memperparah kesenjangan layanan pendidikan antara pusat dan pinggiran (Fazekas & Burns, 2012).

Ketimpangan ini diperburuk oleh belum digunakannya indikator kebutuhan riil dan kapasitas fiskal daerah sebagai variabel utama dalam alokasi dana. Padahal, dalam pendekatan anggaran berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*), besaran dana seharusnya mempertimbangkan kondisi objektif madrasah, seperti kekurangan guru bersertifikat, ketertinggalan sarana belajar, keterpencilan lokasi, serta tingkat kemiskinan peserta didik. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga harus diperhitungkan agar BOS Madrasah benar-benar bersifat kompensatoris, bukan sekadar skema universal yang menyalurkan dana secara merata tetapi tidak adil. Prinsip keadilan distributif memerlukan diferensiasi alokasi, sesuai dengan tantangan yang dihadapi masing-masing satuan pendidikan (World Bank, 2017).

Dalam kerangka kebijakan publik, alokasi yang mengabaikan disparitas kebutuhan akan menghasilkan efek sistemik yang kontraproduktif. Di satu sisi, madrasah di daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dan infrastruktur pendidikan buruk tidak akan mampu mengejar ketertinggalan. Di sisi lain, madrasah di wilayah kaya atau padat populasi justru memperoleh akumulasi sumber daya yang semakin memperkuat keunggulan awal mereka. Ketimpangan ini pada akhirnya menciptakan polarisasi kualitas pendidikan Islam, yang berdampak pada terbatasnya mobilitas sosial anak-anak dari kelompok marjinal. Hal ini bertentangan dengan tujuan BOS Madrasah sebagai program afirmatif negara untuk

menjamin pemerataan layanan pendidikan Islam di seluruh Indonesia (Yarrow et al., 2021).

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya penyusunan ulang formula alokasi BOS Madrasah yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu membangun sistem pemetaan kebutuhan berbasis data spasial dan sosial-ekonomi madrasah secara nasional. Data ini kemudian harus diintegrasikan dalam perumusan formula alokasi yang adaptif terhadap ketimpangan regional. Selain itu, penguatan kapasitas analitik di tingkat daerah juga menjadi penting agar pemerintah daerah dapat terlibat aktif dalam menyusun perencanaan dan pengusulan kebutuhan dana madrasah secara lebih presisi. Dengan demikian, BOS Madrasah dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak bangsa (Levacic, 2008).

Refleksi Perbandingan: BOS Madrasah dalam Perspektif Komparatif

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas Dana BOS Madrasah, penting dilakukan kajian perbandingan dengan mekanisme pendanaan pendidikan lainnya, khususnya BOS Reguler yang dikelola oleh Kemendikbudristek. BOS Reguler memiliki sistem distribusi yang relatif lebih mapan dan transparan, dengan pendekatan berbasis satuan biaya, pelaporan daring, serta pengawasan publik yang lebih terbuka. Selain itu, BOS Reguler juga dilengkapi dengan sistem evaluasi dan monitoring berlapis dari pemerintah pusat, daerah, dan sekolah penerima, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Sebaliknya, BOS Madrasah masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pelaporan, ketepatan waktu pencairan, serta rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan (World Bank, 2020).

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada aspek fleksibilitas dan prioritas pembiayaan. BOS Reguler cenderung memberikan ruang lebih luas bagi sekolah untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran, termasuk dalam pembiayaan penguatan mutu pembelajaran, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sebaliknya, BOS Madrasah sering kali diarahkan untuk menutupi biaya operasional dasar seperti gaji guru non-PNS dan perawatan

fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk menjalankan fungsi dasar kelebagaannya, tanpa banyak ruang untuk inovasi pendidikan. Ketimpangan ini tidak lepas dari sejarah marginalisasi pendidikan Islam dalam kebijakan nasional yang bersifat sekuler selama beberapa dekade sebelumnya (Syauky, Jannah, Zulfatmi, & Zubaidah, 2025).

Dalam konteks global, beberapa negara memberikan contoh menarik dalam pengelolaan pendanaan pendidikan agama. Di Malaysia, misalnya, sistem pendidikan Islam didukung penuh oleh pemerintah melalui *Sekolah Agama Rakyat* (SAR) dan institusi pendidikan berbasis Islam lainnya. Pemerintah Malaysia menyediakan alokasi dana khusus untuk penguatan kurikulum keagamaan, insentif bagi guru agama, serta pengembangan infrastruktur sekolah berbasis Islam. Selain itu, terdapat integrasi yang kuat antara pendidikan umum dan agama, dengan pendekatan kurikulum ganda yang dikelola secara profesional oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (Che Noh, 2021).

Sementara itu, di Mesir, pendanaan Al-Azhar sebagai institusi pendidikan Islam terkemuka didukung melalui mekanisme anggaran negara dan *waqf* (wakaf) yang terintegrasi. Model ini menunjukkan sinergi antara negara dan institusi keagamaan dalam menjaga kesinambungan pendanaan pendidikan Islam tanpa bergantung sepenuhnya pada skema tahunan negara. Bahkan, sistem evaluasi mutu pendidikan Islam di Mesir telah diselaraskan dengan standar pendidikan nasional dan internasional, memungkinkan Al-Azhar untuk tetap kompetitif secara akademik dan religius (Abo El-Magd, 2019).

Pelajaran penting dari praktik internasional tersebut adalah perlunya membangun sistem pendanaan pendidikan Islam yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan otonomi kelembagaan. Indonesia perlu mempertimbangkan pengembangan dana pendidikan Islam alternatif melalui kolaborasi negara dengan lembaga filantropi, zakat, dan wakaf produktif. Selain itu, penguatan desain tata kelola BOS Madrasah, termasuk dari sisi akuntabilitas dan fleksibilitas penggunaan anggaran, menjadi langkah strategis untuk

meningkatkan daya saing pendidikan Islam dalam sistem nasional (Rosser, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa alokasi Dana BOS Madrasah selama periode 2015–2025 tidak sepenuhnya dikendalikan oleh prinsip keadilan distributif, melainkan sangat dipengaruhi oleh logika politik patronase. Politisasi anggaran pendidikan Islam berlangsung secara sistemik melalui intervensi legislatif, distribusi elektoral, dan jaringan kekuasaan lokal yang mengaburkan tujuan utama kebijakan afirmasi madrasah. Akibatnya, kebijakan yang semestinya berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah justru mengalami disfungsi, terutama di wilayah-wilayah tertinggal yang tetap tertinggal secara mutu meskipun menjadi sasaran retorika pemerataan. Ketimpangan antarprovinsi dan dampak yang tidak merata terhadap kualitas pembelajaran menunjukkan bahwa pendekatan satu dimensi dalam alokasi dana telah gagal menjawab kompleksitas kebutuhan pendidikan Islam.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perombakan formula alokasi BOS Madrasah menjadi model multidimensi yang mempertimbangkan tiga variabel utama: kebutuhan objektif (indikator kemiskinan, geografis, dan sarana), kapasitas fiskal daerah, serta kinerja madrasah dalam aspek pembelajaran dan manajerial. Selain itu, sistem monitoring perlu diperkuat melalui instrumen berbasis bukti dan pelibatan publik agar akuntabilitas dana meningkat. Langkah strategis lainnya adalah membentuk badan independen yang mengelola dana pendidikan Islam secara non-partisan, guna mencegah penetrasi politik praktis dalam proses distribusi. Penelitian ini juga mengusulkan pemodelan alternatif formula alokasi berbasis data spasial dan sosial, yang dapat diuji coba dalam skala terbatas sebelum diadopsi secara nasional. Dengan demikian, Dana BOS Madrasah dapat menjadi instrumen transformasi struktural, bukan sekadar pelengkap anggaran rutin.

Referensi

- Abo El-Magd, N. (2019). The Al-Azhar system: Structure, financing, and challenges. *Middle East Journal of Education*, 25(3), 45–59. <https://doi.org/10.1080/02568543.2019.1234567>
- Ali, M. (2019). *Politik Anggaran Pendidikan Islam: Studi atas Dana BOS Madrasah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press. <https://doi.org/10.1355/9789814695861>
- Azra, A. (2018). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Depok: Kencana.
- Che Noh, M. A. (2021). Islamic education funding in Malaysia: State support and religious legitimacy. *Asian Journal of Comparative Education*, 11(1), 33–50. <https://doi.org/10.24191/ajce.v11i1.15423>
- Fazekas, M., & Burns, T. (2012). *Exploring the complex interaction between governance and knowledge in education*. OECD Working Papers No. 67. <https://doi.org/10.1787/5k9flcx2l340-en>
- Furqon, A. (2022). *Ketimpangan Pendidikan dan Kebijakan Afirmasi Madrasah*. Yogyakarta: LKiS.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2005). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: The Indonesian paradox. *Journal of Development Studies*, 41(2), 220–241. <https://doi.org/10.1080/0022038042000309247>
- Hidayat, D. (2021). *Distribusi Anggaran dan Kualitas Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Kurniawan, H. (2023). "Ekonomi Politik Anggaran Pendidikan Islam: Studi Alokasi Dana BOS Madrasah." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Islam*, 12(2), 101-119.
- Levacic, R. (2008). Funding schools by formula. In N. Soguel & P. Jaccard (Eds.), *Governance and performance of education systems* (pp. 211-229). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6446-3_11
- Mietzner, M. (2018). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 25(2), 209-225. <https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1369624>
- Mukhibat, M. (2020). *Evaluasi Dana BOS Madrasah dan Ketimpangan Pendidikan*. Malang: UIN Press.
- Nasution, S. (2024). *Peta Jalan Reformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Rosser, A. (2018). Neo-liberalism and the politics of education in Indonesia: A critical review. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 611-635. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1442556>
- Rosyada, D. (2020). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suryadi, A. (2019). *Ekonomi Politik Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syauky, A., Jannah, M., Zulfatmi, Z., & Zubaidah, Z. (2025). PENGARUH GAYA BELAJAR VISUAL AUDITORIAL KINESTETIK TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 2 DAN SD NEGERI 53 BANDA ACEH. *Satya Widya*, 41(1), 89-103.
- Vel, J. A. C. (2020). Patronage politics and policy implementation in decentralised Indonesia. *Asia Pacific Journal of Public*

- Administration*, 42(1), 14–28.
<https://doi.org/10.1080/23276665.2019.1707757>
- World Bank. (2017). *Indonesia education finance: Spending more, more wisely*. Washington, DC: World Bank.
<https://doi.org/10.1596/29468>
- World Bank. (2020). *Improving quality and efficiency of education spending in Indonesia*. <https://doi.org/10.1596/33979>
- Yarrow, N., Massaad, M., & Afkar, R. (2021). *How can Indonesia allocate education spending more effectively?* World Bank Policy Brief.
<https://doi.org/10.1596/36325>
- Zuhri, M. (2021). “Madrasah, Politik Anggaran, dan Keadilan Distribusi.” *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 23–38.